



Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara

Andi Aina Ilmih

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Novia Andriani

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Korespondensi penulis: novianov406@gmail.com

Abstract. *Human trafficking is an increasingly prevalent global issue, and social media has become a new tool for perpetrators to deceive and exploit victims. This research analyzes two main aspects: how social media becomes a means of fraud that leads to human trafficking, and effective protection and rehabilitation models for victims who are successfully released. First, this research examines various modes of fraud via social media that lead victims into human trafficking. Various platforms such as Facebook, Instagram and Twitter are used to deceive victims with the promise of promising jobs, marriage or a better life. Second, this research evaluates the protection and rehabilitation models available to victims of human trafficking. A comprehensive approach that includes legal, psychological, and socioeconomic assistance is essential to help victims recover and rebuild their lives. It is hoped that this research will contribute to a better understanding of the role of social media in human trafficking, as well as encourage the development of more effective protection and rehabilitation models for victims.*

Keywords: *Human Trafficking, Social Media, Electronic Transactions, Cross-Border.*

Abstrak. Perdagangan manusia merupakan isu global yang kian marak, dan media sosial telah menjadi alat baru bagi para pelaku untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Penelitian ini menganalisis dua aspek utama: bagaimana media sosial menjadi sarana penipuan yang mengarah pada perdagangan manusia, dan model perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi korban yang berhasil dibebaskan. Pertama, penelitian ini mengkaji berbagai modus penipuan melalui media sosial yang menjerumuskan korban ke dalam perdagangan manusia. Berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dimanfaatkan untuk menipu korban dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, pernikahan, atau kehidupan yang lebih baik. Kedua, penelitian ini mengevaluasi model perlindungan dan rehabilitasi yang tersedia bagi korban perdagangan manusia. Pendekatan komprehensif yang meliputi bantuan hukum, psikologis, dan sosial ekonomi sangatlah penting untuk membantu korban pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam perdagangan manusia, serta mendorong pengembangan model perlindungan dan rehabilitasi yang lebih efektif bagi para korban.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Media Sosial, Transaksi Elektronik, Lintas Negara.

LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai human trafficking, adalah suatu kejahatan yang sangat berbahaya dan merupakan salah satu kejahatan yang tumbuh dengan cepat di seluruh dunia. Dalam konteks yang semakin globalisasi, perdagangan manusia lintas negara menjadi isu yang serius dan berkelanjutan, dengan banyak kasus yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kejahatan yang melintasi batas negara, yang juga dikenal sebagai kejahatan transnasional, semakin menjadi ancaman serius bagi banyak negara di seluruh dunia. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut, seperti eksploitasi yang berlebihan, berdampak buruk

bagi manusia itu sendiri, terutama ketika dikombinasikan dengan masalah kemiskinan yang menjadi sumber konflik yang berkelanjutan. (Ilmih, 2017)

Perdagangan manusia lintas negara adalah salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang mengkhawatirkan. Dalam era digital yang semakin maju, media elektronik, terutama media sosial, telah menjadi sarana yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi masyarakat dan memfasilitasi praktik perdagangan manusia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana media sosial berperan dalam penipuan yang mengarah pada perdagangan manusia, serta untuk mencari model perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi para korban yang berhasil dibebaskan dari perbudakan setelah tertipu melalui media sosial. Perbuatan perdagangan manusia telah berlangsung secara berkelanjutan selama periode yang panjang, yang bertentangan dengan kehormatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan UUD 1945. (Daud & Sopoyono, 2019)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan manusia. Media sosial, dengan kemampuannya untuk menyebar informasi secara global dan berinteraksi dengan orang-orang dalam waktu yang sangat singkat, telah menjadi alat yang sangat efektif bagi pelaku kejahatan untuk menipu dan merekrut korban perdagangan manusia. Mereka dapat membangun jaringan yang luas, menyamar sebagai individu yang dapat dipercaya, dan memanfaatkan kebutuhan serta kerentanan individu yang tidak terlalu waspada.

Penggunaan media sosial dalam perdagangan manusia lintas negara memiliki dampak yang signifikan dan serius. Media sosial memungkinkan pelaku kejahatan untuk dengan cepat dan secara anonim mencapai potensi korban di berbagai negara. Mereka dapat mengumpulkan data pribadi tentang calon korban, memantau aktivitas mereka, dan menargetkan mereka dengan efisiensi yang tinggi. Selain itu, media sosial memfasilitasi perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerjaan paksa dengan memungkinkan penyebaran konten merugikan, seperti gambar dan video pornografi anak-anak. Dengan demikian, media sosial telah secara signifikan memperluas lingkup dan intensitas praktik perdagangan manusia lintas negara.

Meskipun media sosial telah menjadi alat yang digunakan untuk menipu dan merekrut korban perdagangan manusia, namun juga menjadi sarana yang dapat digunakan untuk melacak dan membebaskan korban. Model perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi masyarakat yang berhasil dibebaskan dari perdagangan manusia setelah tertipu melalui media sosial menjadi sangat penting. Perlindungan yang komprehensif harus melibatkan kerjasama

antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan penyedia layanan sosial. Upaya tersebut harus mencakup identifikasi dan pemulihan korban, dukungan psikologis dan medis, serta pemberian keterampilan dan pelatihan untuk membantu korban terintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Perdagangan manusia

Pengertian

Perdagangan manusia adalah praktik yang melibatkan perekrutan, transportasi, transfer, penyelamatan, atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk penekanan lainnya, untuk tujuan kerja atau layanan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan melibatkan eksploitasi individu sebagai komoditas.

Konteks Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia sering kali terjadi di lintas negara, di mana individu dipindahkan dari satu negara ke negara lain untuk diperjual belikan. Namun, perlu dicatat bahwa bentuk-bentuk lain dari perdagangan manusia juga ditemukan di dalam negara, seperti pekerjaan paksa dan servis seks komersial. Kedua bentuk ini mencerminkan ketidakadilan sosial yang melibatkan eksploitasi manusia untuk keuntungan ekonomi atau seksual.

Peran Media Elektronik dalam Perdagangan Manusia

Pengertian

Media elektronik, termasuk internet dan media sosial, memainkan peran yang signifikan dalam perdagangan manusia. Pelaku kejahatan dapat menggunakan media elektronik untuk menciptakan jaringan yang luas, menyamar sebagai orang yang tepercaya, dan mengeksploitasi kebutuhan serta kerentanan individu yang tidak curiga. Mereka dapat menggunakan platform online untuk merekrut, menghubungi, dan memanipulasi korban, serta mempromosikan dan memperdagangkan mereka secara tersembunyi.

Cara Kerja Media Elektronik dalam Perdagangan Manusia

Media elektronik juga memberikan pelaku kejahatan akses mudah ke pasar internasional. Mereka dapat menggunakan internet untuk menghubungkan korban dari berbagai negara dengan pembeli atau perekrut di tempat lain. Hal ini memperluas jangkauan dan dampak perdagangan manusia secara global. Selain itu, media sosial memungkinkan

informasi dan gambaran palsu tentang kesempatan kerja atau kehidupan yang menarik untuk menarik korban potensial dan mengelabui mereka.

Norma-norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Internasional

Meliputi Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Buru dan Perdagangan Orang (1926), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979, dan Protokol Palermo tahun 2000.

Undang-Undang Nasional

Meliputi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan dan Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan dan Rehabilitasi Korban

Perlindungan Korban

Perlindungan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia melibatkan serangkaian tindakan, seperti identifikasi korban, pemulihan fisik dan psikologis, serta pemberian dukungan sosial dan keterampilan. Upaya perlindungan meliputi memberikan tempat aman untuk korban, akses ke layanan kesehatan dan konseling psikologis, serta bantuan hukum dalam menuntut pelaku keadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis bahan pustaka (data sekunder) yang diperoleh dari berbagai sumber seperti penelitian, jurnal, buku, dan berita media massa, baik cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan praktik-praktik perdagangan manusia. Penelitian ini berfokus pada penggunaan media elektronik dalam perdagangan manusia lintas negara, dengan tujuan untuk menelaah norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kejahatan ini. Metode penelitian normatif ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik perdagangan manusia yang terjadi di media elektronik dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi kekurangan dalam penerapan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Media Sosial Sebagai Sarana Penipuan Yang Mengeksploitasi Masyarakat dan Mengarah pada Perdagangan Manusia Lintas Negara.

Pada zaman digital yang semakin maju ini, media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi secara signifikan. Dengan adanya platform-platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kita dapat dengan mudah terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, berbagi informasi, mengungkapkan pendapat, dan menjalin hubungan sosial dalam hitungan detik. Keberadaan media sosial telah memberikan kemudahan dan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal berkomunikasi.

Namun, di balik kemajuan teknologi dan manfaat yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat dampak yang lebih kompleks dan seringkali negatif. Salah satu permasalahan yang semakin mencuat adalah meningkatnya kasus penipuan dan perdagangan manusia yang melibatkan media sosial sebagai sarana utama. Media sosial memberikan ruang bagi penipu untuk menciptakan identitas palsu, memanipulasi informasi, dan menipu orang dengan berbagai cara. Mereka dapat mengirim pesan palsu, membuat profil palsu, atau menyebarkan informasi palsu dengan tujuan mengelabui dan memperdaya korban. Dengan jangkauan yang luas dan kemampuan untuk mencapai jutaan pengguna dalam waktu singkat, penipuan melalui media sosial dapat menyebar dengan cepat dan efektif.

Umumnya, pengguna media sosial di Indonesia seringkali dengan terbuka membagikan informasi pribadi mereka, seperti alamat rumah, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor telepon, serta hubungan keluarga dengan orang tua atau saudara kandung. Fenomena ini mengindikasikan masih adanya masalah kesadaran tentang perlindungan privasi dan data pribadi sebagai bagian dari hak kepemilikan pribadi (Ilmih, 2020). Akibatnya, orang lain dapat dengan mudah menemukan informasi pribadi Anda dan memanfaatkannya dalam upaya penipuan.

Selain itu, media sosial juga telah menjadi wadah bagi praktik perdagangan manusia yang tidak manusiawi. Perdagangan manusia adalah tindakan merekrut, memindahkan, menyimpan, mengirimkan, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, memaksa dengan uang atau memberikan imbalan atau keuntungan, dengan tujuan mendapatkan persetujuan dari orang tersebut, baik di dalam maupun lintas negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan eksploitasi terhadap individu tersebut (Mufidah, 2011).

Perdagangan manusia saat ini sedang menjadi perhatian yang mendalam di seluruh dunia karena tingkat kegiatan yang meningkat dengan cepat. Terutama, kasus perdagangan manusia yang melintasi batas negara menjadi salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan, dengan korban yang berasal dari berbagai negara yang berbeda. Sayangnya, kelompok yang sering menjadi sasaran dalam perdagangan manusia ini adalah individu yang rentan dan sering kali kurang memiliki pengetahuan tentang kemajuan teknologi, khususnya media elektronik.

Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif bagi para pelaku perdagangan manusia untuk menjebak korban mereka. Mereka menggunakan media sosial dengan mengemas penipuan mereka seolah-olah korban sedang mendapatkan kesempatan atau undian yang menggiurkan. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah melalui penipuan rekrutmen pekerjaan palsu yang disebarakan melalui media sosial. Korban, yang sering kali memiliki harapan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pekerjaan di luar negeri, akhirnya tertipu oleh janji pekerjaan menarik yang sebenarnya tidak ada.

Selain itu, perdagangan manusia juga sering terkait dengan eksploitasi seksual yang dipaksa oleh pelaku. Korban dipaksa untuk memenuhi nafsu pelaku melalui berbagai bentuk paksaan dan ancaman kekerasan. Hal ini menciptakan perbudakan modern yang menghancurkan kebebasan dan martabat individu. Secara umum, ketidaksetaraan konstruksi gender menciptakan hierarki yang menganggap kelompok pria sebagai lebih tinggi dan dominan daripada kelompok wanita (hubungan kekuasaan yang tidak setara). Akibatnya, seringkali perempuan menjadi korban dalam konteks ini. (Uwaidha et al., 2017)

Perdagangan manusia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi pemicu utama dari praktik perdagangan manusia. Kemiskinan adalah situasi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Nanga et al., 2018). Karena kebutuhan akan uang, mereka rentan terjatuh dalam situasi perdagangan manusia. Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi yang buruk rentan menjadi korban perdagangan manusia karena mereka mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

Perdagangan manusia memiliki dampak yang melampaui aspek finansial dan juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang serius terhadap korban. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan gender, kurangnya pendidikan, dan kurangnya perlindungan hukum berperan dalam memperburuk dampak yang dialami korban.

Fenomena perdagangan manusia lintas negara merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari komunitas internasional. Pihak berwenang, organisasi non-pemerintah, dan platform media sosial harus bekerja sama untuk memerangi kejahatan ini dengan mengembangkan kebijakan yang efektif, alat deteksi yang canggih, dan mekanisme penindakan yang kuat. Melalui kesadaran global dan kolaborasi yang erat, kita dapat mengurangi dampak negatif media sosial terhadap perdagangan manusia dan melindungi hak asasi manusia yang mendasar.

2. Bentuk Untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan, Perlindungan, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Perdagangan Manusia di Media Sosial

Perdagangan manusia sering kali terhubung dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk merekrut dan memperdagangkan korban. Oleh karena itu, model perlindungan dan rehabilitasi yang responsif terhadap konteks media sosial menjadi krusial dalam memberikan bantuan kepada korban yang berhasil dibebaskan.

Salah satu aspek penting dalam model perlindungan dan rehabilitasi adalah pencegahan dan pemantauan di media sosial. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan manusia atau trafficking dapat dilakukan melalui beberapa strategi: (Widiastuti, 2010). Pertama, perlu dilakukan pemetaan yang komprehensif terkait kasus perdagangan manusia baik di dalam negeri maupun lintas negara. Hal ini penting untuk memahami pola dan tren perdagangan manusia serta mengidentifikasi daerah atau kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Kedua, penting untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, terutama pendidikan alternatif untuk anak perempuan. Langkah ini melibatkan penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai, sehingga anak perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan dan mengembangkan potensi mereka. Ketiga, penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perdagangan manusia melalui penyediaan informasi yang luas dan mudah diakses. Kampanye sosial, seminar, dan distribusi materi edukatif dapat digunakan untuk menyebarkan kesadaran tentang tindak pidana perdagangan manusia, dampaknya, dan cara melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Keempat, perlu dilakukan upaya untuk memastikan aksesibilitas bagi keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan layanan sosial. Ini termasuk penyediaan akses yang mudah ke layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kerentanan terhadap perdagangan manusia.

Model perlindungan dan rehabilitasi yang efektif harus menyediakan bantuan psikososial bagi korban di media sosial. Korban yang berhasil dibebaskan sering mengalami trauma dan stres yang serius akibat dari pengalaman mereka. Undang-Undang Kesehatan (Nomor 36, Tahun 2009) menegaskan beberapa hal, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi semua warga negara, serta alokasi sumber daya di sektor kesehatan dan usaha untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Surtees et al., 2016). Dengan memanfaatkan platform media sosial yang aman dan terenkripsi, korban dapat berbagi pengalaman mereka, menerima nasihat profesional, dan bergabung dengan komunitas online yang mendukung.

Memperhatikan aspek reintegrasi sosial dan pemulihan ekonomi di media sosial. Korban perdagangan manusia sering kali mengalami isolasi dan kesulitan dalam membangun kembali kehidupan mereka setelah dibebaskan. Melalui media sosial, mereka dapat memiliki akses ke pelatihan keterampilan, peluang pekerjaan, dan jaringan sosial yang dapat membantu mereka memulai kembali hidup mereka. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk menyediakan program rehabilitasi yang tepat melalui media sosial, termasuk pelatihan keterampilan digital, bantuan pencarian kerja, dan akses ke sumber daya ekonomi.

Pencegahan dan penanganan perdagangan manusia tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau masyarakat secara terpisah. Perdagangan manusia hanya dapat dicegah dan ditangani dengan efektif melalui kerjasama sinergis antara pemerintah dan masyarakat (Susiana et al., 2015). Pelindungan hukum merupakan fondasi yang mendasari sistem hukum suatu negara. Hukum berperan sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia dan memberikan batasan yang jelas untuk tindakan yang diizinkan dan yang dilarang. Keadilan hukum tidak berarti keadilan yang hanya berlaku untuk individu atau kelompok tertentu, tetapi keadilan yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat (Pasal 33 UUD 1945). Ini berarti bahwa politik hukum harus transparan dan terbuka untuk membentuk sistem hukum yang dapat mengakomodasi beragam kepentingan nasional, sehingga menciptakan tatanan sosial yang menjadi prasyarat bagi pencapaian tujuan nasional (Ilmih, 2018). Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) dan 28I ayat (2), dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara, termasuk hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan dianggap setara di mata hukum. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan terhadap setiap individu dan hak kebebasan hidup yang tidak boleh dicabut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 yang mengatur Perlindungan Saksi dan Korban juga menegaskan hak-hak korban,

termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keamanan diri tanpa tekanan, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang mereka alami. Dalam proses pengadilan, setiap korban juga berhak untuk didampingi oleh seorang penerjemah yang akan membantu dalam menerjemahkan keputusan dan menyediakan informasi tentang kasus yang sedang mereka hadapi. (Oktavionita & Riyadh, 2022)

Undang-undang mengenai tindak pidana perdagangan manusia mengatur hukuman pidana yang meliputi sanksi pidana dan sanksi denda, dengan rincian sebagai berikut : (Yusri, 2016)

- a. Beberapa pasal memiliki rentang sanksi pidana dari tingkat minimal hingga tingkat maksimal, serta rentang sanksi denda dari jumlah minimal hingga jumlah maksimal.
- b. Terdapat pasal yang hanya mengenakan hukuman pidana, dengan rentang hukuman minimal dan maksimal yang ditentukan.
- c. Beberapa pasal menerapkan model sanksi yang melibatkan hukuman pidana maksimal dan denda maksimal.

Pemberian ganti rugi dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia dilakukan melalui restitusi. Konsep restitusi pidana bagi korban perdagangan manusia telah diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 48 hingga Pasal 50 UU PTPPO. Selain itu, korban tindak pidana perdagangan manusia juga dilindungi secara hukum untuk memperoleh hak restitusi berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya, korban perdagangan manusia sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak restitusi yang seharusnya mereka terima (Saimima, 2020). Dalam konteks ini, masyarakat internasional juga menunjukkan keinginan untuk mengatasi isu ini, yang dapat dilihat dari diselenggarakannya Kongres PBB di Caracas, Venezuela pada tahun 1980. (Monita, n.d.)

Memberikan ganti rugi kepada korban perdagangan manusia yang berada di luar negeri merupakan langkah penting dalam upaya memulihkan hak-hak mereka dan mengakui kerugian yang mereka alami. Ganti rugi ini dapat mencakup kompensasi finansial untuk mengganti kerugian ekonomi yang diderita oleh korban, seperti kerugian pendapatan atau biaya medis. Selain itu, ganti rugi juga dapat melibatkan pemulihan sosial dan psikologis, seperti layanan kesehatan mental, dukungan emosional, dan bantuan dalam membentuk kembali kehidupan mereka.

Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang atau kebijakan yang mengatur pemberian ganti rugi kepada korban perdagangan manusia. Misalnya, beberapa negara telah membentuk dana kompensasi khusus untuk membantu korban mendapatkan ganti rugi. Selain

itu, kerjasama internasional juga dapat berperan penting dalam memfasilitasi pemulihan dan pemberian ganti rugi kepada korban yang berpindah negara, dengan melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan.

KESIMPULAN

Media sosial telah menjadi sarana yang dimanfaatkan secara luas untuk melakukan penipuan yang mengeksploitasi masyarakat, termasuk dalam konteks perdagangan manusia lintas negara. Perkembangan teknologi dan konektivitas yang pesat memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi secara anonim dan memanipulasi potensi korban melalui platform media sosial. Dalam upaya melawan perdagangan manusia, penanganan masalah ini di media sosial menjadi sangat penting. Perdagangan manusia memiliki dampak yang melampaui aspek finansial dan juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang serius terhadap korban. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, ketidaksetaraan gender, kurangnya pendidikan, dan kurangnya perlindungan hukum berperan dalam memperburuk dampak yang dialami oleh korban.

.Dalam menghadapi perdagangan manusia yang terkait dengan teknologi dan media sosial, model perlindungan dan rehabilitasi yang responsif terhadap konteks media sosial menjadi krusial. Pencegahan dan pemantauan di media sosial memerlukan kerja sama dengan penyedia platform, analisis teks, dan pemantauan otomatis. Reintegrasi sosial dan pemulihan ekonomi juga dapat dilakukan melalui media sosial dengan menyediakan pelatihan keterampilan, peluang kerja, dan jaringan sosial. Pelindungan hukum penting untuk menjaga ketertiban dan kedamaian, serta memastikan keadilan hukum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat. Ganti rugi kepada korban perdagangan manusia adalah langkah penting dalam memulihkan hak-hak mereka, termasuk kompensasi finansial dan pemulihan sosial dan psikologis. Kerjasama internasional juga diperlukan dalam memfasilitasi pemulihan dan pemberian ganti rugi kepada korban yang berpindah negara.

SARAN

1. Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait penggunaan media sosial sebagai sarana penipuan dalam perdagangan manusia lintas negara. Pemerintah perlu mengimplementasikan undang-undang yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perdagangan manusia dan mengatur tanggung jawab platform media sosial dalam melawan kejahatan ini.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi terhadap perdagangan manusia di media sosial, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan

kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi yang disesuaikan dengan platform media sosial. Selain itu, kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, platform media sosial, dan organisasi non-pemerintah perlu ditingkatkan. Selain itu, akses terhadap layanan rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia perlu ditingkatkan dengan menyediakan dukungan psikososial, pelayanan medis, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan.

DAFTAR REFERENSI

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365.
- Ilmih, A. A. (2017). Analisis kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang dan imigran gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 135–148. Diakses dari file:///D:/Referensi/kons 5/20931-Article Text-41695-1-10-20180124.pdf
- Ilmih, A. A. (2018). Morality as a base in politics and legal enforcement comes from the values that live in society (reconstruction in thinking and behavior). *The 4th International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2018*.
- Ilmih, A. A. (2020). Legal protection of personal data based on electronic transactions in the era of the digital economy.
- Monita, Y. (n.d.). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- Mufidah. (2011). Mengapa mereka DIPERDAGANGKAN? Membongkar kejahatan trafiking dalam perspektif Islam, hukum, dan gender (M. Sholehudin, Ed.). UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).
- Nanga, M., HW, E. F., Rahayuningsih, D., Dinayanti, E., Aulia, F. M., Rismalasari, M., Hafid, M., Wahyu, R., Putra, R. R., Kartika, V., & Widaryatmo. (2018). Abalisis wilayah dengan kemiskinan tinggi (V. Yulaswati, Ed.; Cetakan Pe). Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Oktavionita, F., & Riyadh, A. (2022). Legal protection for victims of trafficking in persons from a human rights perspective. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 16. <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764>
- Saimima, I. D. S. (2020). Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang (Cetakan Pe). CV BUDI UTAMA.
- Surtees, R., Johnson, L. S., Zulbahary, T., & Caya, S. D. (2016). Pulang ke rumah: Tantangan dalam reintegrasi korban perdagangan orang (trafficking) di Indonesia. NEXUS Institute.

- Susiana, S., Wahyuni, D., Martiany, D., Alawiyah, F., & Fahham, A. M. (2015). *Perdagangan orang: Pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban* (A. M. Fahham, Ed.). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi.
- Uwaidha, T., Purwantoro, A., Suprpti, E., AP, A. T., Dewi, B., & Rohman, A. (2017). *Pelatihan dasar komunitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (KPP TPPO)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1), 107–120. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308/270>
- Yusri, A. Z., & D. (2016). *Tindak pidana perdagangan orang dalam rancangan KUHP*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).